

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memberdayakan dan menciptakan sumber daya manusia agar dapat berdaya saing dan berdaya guna sehingga sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia sebagaimana termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembangunan nasional tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik akan tetapi juga meliputi pembangunan non fisik, agar terdapat pemerataan atau keseimbangan antara pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dengan sarana dan prasarana maupun infrastruktur (Sembiring et al., 2019). Tujuan pembangunan manusia Indonesia sebagaimana disebutkan diatas tertuang pada GBHN.

Pembangunan nasional yang meliputi pembangunan manusia Indonesia merupakan cerminan dari tujuan negara Indonesia yang telah dicanangkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Tujuan negara indonesia terdapat dalam *preamble* Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) alinea ke IV. Secara umum tujuan negara Indonesia yang tercantum tersebut mengisyaratkan bahwa negara Indonesia menjamin kelangsungan hidup warga negaranya (Muntaha, 2011).

Dalam menjamin kelangsungan hidup warga negaranya maka peran pemerintah juga tidak hanya membangun secara fisik akan tetapi juga

membangun secara moral. Moralitas bangsa perlu dibangun untuk menentukan kearah mana nantinya masa depan bangsa Indonesia akan dibawa. Hal ini sudah pasti akan mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Seiring dengan derasnya arus globalisasi yang sedang berjalan saat ini secara tidak langsung mengakibatkan dampak positif maupun negatif (Kaligis & Dirdjosisworo, 2006).

Dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang mengalami perkembangan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah apabila taraf kemajuan masyarakat dalam mensejahterakan hidupnya ketinggian yang lebih baik dapat semakin cepat terealisasi selain itu juga masih banyak dampak positif lainnya. Apabila ada dampak positif pasti juga ada dampak negative. Adapun dampak negative yang dapat dirasakan masyarakat apabila tidak dapat mengimbangi perkembangan zaman maka kebutuhan akan hidup dalam era globalisasi tidak dapat dihadapi sehingga dapat mengakibatkan terjadinya sikap kearah negative seperti menggunakan obat-obatan terlarang untuk menenangkan atau menurunkan tingkat stress tersebut (Abimanyu et al., 2013).

Hukum yang dinamis, terkadang mengalami perubahan terhadap nilai moral yang terjadi dalam masyarakat, mau tidak mau hal ini juga perlu disesuaikan untuk diikuti. Pada dasarnya hukum itu ada sebagai sarana yang digunakan untuk menertibkan masyarakat dalam menjalani perubahan, tetapi yang perlu disikapi adalah modifikasi-modifikasi perlu dilakukan terhadap peraturan yang telah ada sebelumnya agar perkembangan zaman juga dapat dimasuki oleh hukum yang dibuat oleh pemerintah (Hamzah, 2017). Banyak tindakan kejahatan yang terjadi di Indonesia juga menjadi pekerjaan pemerintah untuk mencarikan solusinya agar

terselesaikan. Ancaman ketentraman tersebut diakibatkan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang ada. Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh sebagian orang yang mana mereka sudah memahami bahwa tindakan yang dilakukannya terhadap pidana khusus seperti penyalahgunaan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang yang dijadikan sarana bisnis bagi pengguna, pemakai ataupun pengedar.

Keberadaan undang-undang tentang narkoba merupakan bentuk dari implementasi dari konsep negara *welfare state*. Konsep negara *welfare state* mewajibkan negara untuk ambil bagian dalam setiap sendi kehidupan warga negaranya (Ridwan, 2014). Menyikapi hal tersebut maka pada tahun 1997 terbitlah sebuah aturan mengenai pencegahan dan pemberantasan narkoba dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang kemudian diamandemen pada tahun 2009 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selanjutnya disebut UU Narkoba (Muntaha, 2011). Dikeluarkannya undang-undang mengenai narkoba tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan cita-cita Negara Indonesia. Apabila dikaitkan dengan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan pelayanan kesehatan serta lingkungan yang baik maka dibentuknya undang-undang tentang narkoba ini merupakan bentuk konkrit pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang baik bagi warga negaranya (Susila & Jaya, 2020).

Penggunaan atau penjualan narkoba di Negara Indonesia merupakan tindakan melanggar hukum. Hal ini dikarenakan bahwa narkoba pada dasarnya

tidak sembarangan beredar di masyarakat tanpa izin dari pihak yang memiliki kewenangan. Pada dasarnya narkotika merupakan zat atau obat yang digunakan dalam dunia kesehatan sebagai pengobatan terhadap penyakit. Namun penggunaan fungsi dan takaran yang tepat dapat membantuk seorang pasien dalam menjalankan pengobatan dalam ruang lingkup medis digunakan sebagai alat anatesi atau bius untuk melakukan operasi (Zhafarina & Ayutama, 2020).

Pergeseran pola perilaku manusia dalam mengatasi stress mengakibatkan terbukanya celah bagi para pelaku kejahatan narkotika untuk menawarkan narkotika kepada orang lain. Narkotika mempunyai efek yang sangat mematikan tidak hanya kepada penggunanya secara khusus akan tetapi juga terhadap keberlangsungan sebuah masyarakat secara luas. Kejahatan terhadap narkotika digolongkan sebagai kejahatan luarbiasa (*extraordinary crime*) selain korupsi dan terorisme. Berdasarkan laporan *World Drugs* yang dibuat oleh *United Nations Office on Drugs and Crimes* pada tahun 2020 telah diketahui bahwa terdapat lebih dari 269 Juta orang di seluruh dunia menjadi pecandu narkotika (Crimes, 2020). Berdasarkan data tersebut telah terjadi peningkatan sebanyak 28% pecandu dalam jarak waktu antara tahun 1990 – 2019 (Zhafarina & Ayutama, 2020). Terhadap hal tersebut dapat dikatakan terjadi kekhawatiran terhadap perkembangan sebuah bangsa terutama terhadap perkembangan bangsa Indonesia yang dapat dikatakan berada dalam titik krusial.

Kewaspadaan terhadap peningkatan penyalahgunaan maupun pecandu narkotika mengakibatkan perlunya regulasi yang lebih jelas lagi. Dalam arti bahwa Negara harus turun secara langsung mengawasi dan menjamin bahwa

warga negaranya mendapatkan kenyamanan dan kedaiman dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu maka peran Negara ditunjukkan dalam membentuk, mengawasi dan menerapkan aturan hukum yang memberikan batasan-batasan bagi warga Negara dalam bertindak. Peran Negara tidak hanya terbatas dalam bentuk represif akan tetapi harus juga mempertimbangkan aspek preventif. Upaya preventif merupakan upaya untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan dalam masyarakat. Adapun upaya preventif dapat berupa pemberian penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat.

Bentuk represif dalam UU Narkotika dilakukan dengan bentuk pidana penjara, pidana mati dan rehabilitasi. Selain itu UU Narkotika mengkategorikan pemakai narkotika kedalam 3 bentuk yaitu : pecandu, penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika. Dari ketiga bentuk kategori tersebut memiliki ancaman hukuman yang berbeda-beda didasarkan pada bentuknya (Zhafarina & Ayutama, 2020). Penerapan rehabilitasi terhadap pecandu maupun penyalahguna sering sekali tidaklah sesuai dengan tujuan awal dibentuknya UU Narkotika. Berdasarkan fakta dilapangan setiap pelaku tindak pidana narkotika selalu diganjar dengan pidana penjara padahal dalam Pasal 103 UU Narkotika dinyatakan bahwa hakim diberikan kewenangan mutlak untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang lama masa rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa menjalankan hukuman.

Pasal 127 UU Narkotika juga ditetapkan bahwa penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika wajib mendapatkan rehabilitasi baik secara medis maupun secara sosial. Pasal 103 dan Pasal 127 UU Narkotika memiliki

pengecualian terhadap residivis atau penjahat kambuhan yang pernah mendapat rehabilitasi kemudian tertangkap lagi atas tindak kejahatan yang sama. Selain itu ada berat maksimum barang bukti yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara atau pidana mati sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor (SEMA) 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial .

Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN) merupakan sebuah lembaga non structural yang menaungi mengenai rehabilitasi terhadap penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika. BNN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional yang kemudian diganti dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional. Salah satu tujuan dibentuknya BNN adalah sebagai sarana untuk mengurani tindak pidana narkotika dengan melakukan rehabilitasi. Tujuan tersebut sejalan dengan teori pembedaan yang penulis gunakan pada sub bab selanjutnya.

SEMA No. 4 Tahun 2010 tersebut mengkategorikan bahwa penerapan Pasal 103 Huruf a dan b UU Narkotika hanya bisa diterapkan pada tindak pidana dengan barang bukti sebagai berikut :

- a. *Methampetamin* maks. 1 Gram
- b. ekstasi maksimal 2,4 Gram atau setara dengan 8 butir
- c. heroin maksimal 1,8 Gram
- d. kokain maksimal 1,8 Gram
- e. Ganja maksimal 5 Gram

- f. Daun koka maksimal 5 Gram
- g. Meskalin maksimal 5 Gram
- h. Golongan *Psilosybin* maksimal 3 Gram
- i. Golongan LSD maksimal 2 Gram
- j. Golongan PCP maksimal 3 Gram
- k. *Fentanil* maksimal 1 Gram
- l. *Metadon* atau sejenisnya maksimal 0,5 Gram
- m. Morfin maksimal 1,8 Gram
- n. Golongan *Petidin* maksimal 0,96 Gram
- o. *Kodein* atau sejenisnya maksimal 72 Gram
- p. *Bufrenorfin* atau sejenisnya maksimal 32 Milligram

Minimnya penerapan terhadap rehabilitasi dapat dikatakan menjadi evaluasi tersendiri bagi penegakan hukum di Indonesia. Sebagai contoh adalah putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN/Amb dengan terdakwa bernama Semmy Uneputty alias Semi. Terdakwa ditangkap karena menggunakan Narkotika jenis Sabu seberat 0,1777 Gram yang dibuktikan dengan ditemukan barang bukti sabu seberat 0,1777 Gram dan hasil tes urine yang menyatakan bahwa terdakwa positif menggunakan *Amphetamine* dan *Methamfetamina*. Berdasarkan putusan hakim tersebut terdakwa dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika dan dihukum pidana penjara selama 1 tahun padahal menurut hasil asesmen yang dilakukan oleh BNN Provinsi Maluku menyatakan bahwa terdakwa dapat melakukan rehabilitasi medis. Kedua hal ini menjadi

pertentangan yang menimbulkan kerancuan dalam penerapan hukum berdasarkan UU Narkotika.

Pada kasus salah satu artis yaitu Nunung alias Tri Retno Prayudati yang tertangkap tangan menggunakan narkoba sebagaimana terdapat pada kasus dengan nomor perkara 1043/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel dinyatakan bahwa terdakwa diberikan pidana rehabilitasi. Hal ini tentu berseberangan dengan yang terjadi pada kasus Semmy. Sehingga tidak terdapat keseragaman penilaian dalam menjatuhkan putusan pidana penjara dan pidana rehabilitasi. Berdasarkan analisis tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Penjatuhan Vonis Penjara Terhadap Penyalahgunaan Sabu Dengan Barang Bukti Dibawah Satu Gram (Studi Putusan Nomor 111/Pid.SUS/2020/PN/AMB).

1.2. Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan paparan pada sub-bab sebelumnya maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- a. Adanya ketidaksesuaian penerapan sanksi terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkoba.
- b. Adanya penggunaan pasal yang keliru dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu Pasal 54 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

1.3. Batasan Masalah

Supaya pada sub-bab pembahasan penelitian tidak menjadi bias sehingga penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini mengkhususkan mengenai pemakaian sabu dibawah 1 (satu) Gram
- b. Penelitian ini mengkhususkan pada vonis penjara terhadap barang bukti sabu dengan berat di bawah 1 Gram.

1.4. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan paparan-paparan pada sub-bab sebelumnya maka penulis memberikan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang penyalahgunaan sabu dengan barang bukti dibawah 1 Gram menurut hukum di Indonesia ?
- b. Bagaimana penjatuhan sanksi ideal terhadap penyalahguna sabu dengan barang bukti dibawah 1 Gram ?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penyalahgunaan sabu dengan barang bukti dibawah 1 Gram menurut peraturan perundang-undangan

- b. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi ideal terhadap penyalahguna sabu dengan barang bukti dibawah 1 Gram

1.6. Manfaat Penelitian

A. Secara Teoritis

1. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan untuk melakukan refleksi diri terhadap semua tindakan yang dilakukan oleh penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika

2. Bagi Hakim, Jaksa dan Polisi

Sebagai bentuk perbaikan diri dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan narkotika.

3. Bagi Penulis

Sebagai materi untuk menambah pengetahuan terutama mengenai sanksi pidana terhadap penyalagunaan narkotika.

B. Secara Praktis

1. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai materi pembelajaran bagi masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika

2. Bagi Hakim, Jaksa dan Polisi

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan referensi bagi hakim, jaksa dan polisi dalam menyikapi dan menerapkan aturan mengenai penyalahgunaan narkotika

3. Bagi Penulis

Diharapkan hasil pembahasan dalam penelitian bisa memberikan penjelasan bagi penulis untuk dapat membedakan hukuma yang dapat dijatuhkan kepada pengguna, pemakai dan pengedar berdasarkan narkotika yang ada pada mereka pada saat diamankan oleh pihak yang memiliki kewenangan.